



P U T U S A N

Nomor 97/ Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya **KUASA HUKUM PEMOHON**, pekerjaan pengacara/Advokad berkedudukan dan berkantor di Bulukumba selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini dikuasakan kepada kuasa hukumnya **KUASA HUKUM TERMOHON**, pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum dari konsultasi dan bantuan hukum, berkantor/berkedudukan di Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi/penggugat rekonsensi.;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi ;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA.Blk.



Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 6 Februari 2013 dengan register perkara Nomor : 97/Pdt.G/2013/PA.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003, di , Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 857/25/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun, telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa, pada sekitar 2005, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering marah walaupun masalah sepele dan tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
 - b. Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada orang lain;
 - c. Termohon apabila marah sering berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon kembali ke rumah orang tuanya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon sering marah, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa, apabila mejelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Pemohon memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini kepada PPN Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon serta PPN Kantor Urusan Agama kecamatan di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri menghadap di depan persidangan;

Bahwa terhadap pemohon dan termohon telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Bulukumba, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan permohonan pemohon ;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah mendapatkan Surat izin dari atasan Nomor : 93/06.01.05/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsvansi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan pemohon dalam permohonannya kecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak termohon;
2. Bahwa sebagaimana dalil pemohon yang menyatakan sejak tahun 2005 rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena antara lain: termohon sering marah walaupun masalah sepele dan tidak menghargai pemohon sebagai suami, termohon sering menjelek-jelekkan pemohon kepada orang lain dan termohon apabila marah sering berkata kasar kepada pemohon, ini adalah dalil yang tidak benar karena sebagai seorang istri hal yang wajar apabila marah karena masalah keuangan dimana pemohon tidak pernah koordinasikan masalah pengeluaran, jadi marah bukan berarti tidak menghargai pemohon. Dan juga tidak benar kalau termohon jelek-jelekkan pemohon, begitu pula kalau termohon marah sering berkata kasar, ini tidak benar justru sebaliknya;
3. Bahwa begitu pula dalil pemohon yang menyatakan pada tahun 2011 pemohon kembali ke rumah orang tua karena pemohon sudah tidak tahan dengan sikap termohon sehingga pisah tempat tinggal, adalah dalil yang tidak benar adapun kenapa sampai termohon dan pemohon pisah karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga disebabkan karena banyak hal terutama masalah campur tangan orang tua pemohon dalam rumah tangga termohon;
4. Bahwa mengenai masalah permohonan cerai oleh pemohon tidak ada masalah dan termohon menyetujuinya, karena untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

DALAM REKONVENSI



Bahwa dengan bertolak Pasal 158 Rbg dan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjiwai hukum acara perdata, maka pada kesempatan ini termohon kini penggugat rekonvensi sebagai pencari keadilan akan mengajukan rekonvensi sebagaimana terurai sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat rekonvensi/termohon konvensi adalah istri yang sah dari tergugat rekonvensi/pemohon konvensi yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2003 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 857/25/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa sewaktu penggugat/termohon konvensi melangsungkan akad nikah tergugat rekonvensi/pemohon telah memberikan mahar berupa tanah perumahan seluas 10x15 m2 yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan ORANG LAIN

Barat dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)

Selatan dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)

Timur dengan

3. Bahwa dari perkawinan penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun

ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun

Di mana kedua anak tersebut tinggal bersama dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi;

4. Bahwa dari perkawinan penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi disamping mempunyai keturunan juga mempunyai harta bersama antara lain:
 - a. 1 buah rumah berukuran 7,5 x 14 m2 yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan bata-batas:

Hal. 5 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



- Utara dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)
- Timur rumah ORANG LAIN
- Selatan Jalanan
- Barat dengan rumah mertua (ORANG TUA PEMOHON)

Rumah tersebut dibangun pada tahun 2007 dengan biaya yang bersumber dari gaji penggugat rekonvensi/termohon konvensi selama 7 tahun (pemotongan gaji) di BPD, rumah tersebut ditaksir seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- 1 (satu) buah kebun seluas $\pm 30 \times 60$ m² dibeli pada tahun 2008 seharga Rp. 13.000.000,- yang terletak di kampung Baru, Borongpao Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - 1 (satu) buah pabrik penggilingan padi dibeli pada tahun 2009;
 - 1 (satu) buah mobil kijang Pick Up warna putih pengangkut beras dibeli pada tahun 2009;
 - 1 (satu) buah motor Honda Mega Pro warna merah DD 2847 HK dibeli bulan Juli 2011;
5. Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi terhitung Oktober 2011 sampai sekarang ± 18 bulan, penggugat rekonvensi/termohon konvensi bersama anaknya tidak pernah lagi mendapatkan nafkah. Adapun perhitungan nafkah Rp. 1.300.000,-/perbulan x 18 bulan = Rp. 23.400.000,-
6. Bahwa mengingat anak-anak penggugat rekonvensi/termohon konvensi masih di bawah umur (belum mumayyis) maka berdasar dan beralasan hukum apabila penggugat kekonvensi/termohon konvensi yang memeliharanya;
7. Bahwa mengenai rumah BTN Griya di jawi-jawi desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba penggugat rekonvensi/termohon konvensi beli tahun 2011 sewaktu pindah dari rumah yang dibangun antara penggugat rekonvensi/termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi pada tahun 2007, di mana DP ditambah akad kredit sebesar Rp.



20.000.000,- (dua puluh juta) milik penggugat rekonsensi/termohon konvensi dicicil selama 15 tahun, sedangkan ada uang tergugat rekonsensi/pemohon konvensi yang masuk ± Rp. 4.000.000,- digunakan untuk perbaikan dapur. Begitu pula dengan motor mio sporty dibeli akhir Desember tahun 2011 oleh penggugat rekonsensi dari hasil penjualan motor smash yang dibagi dua antara penggugat/termohon konvensi dengan tergugat/pemohon konvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang jawaban dan gugatan rekonsensi dari termohon konvensi/penggugat dalam rekonsensi, maka melalui kesempatan ini termohon/penggugat rekonsensi mohon ke hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

Menerima Jawaban dari termohon konvensi

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan rekonsensi dari penggugat rekonsensi/termohon konvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan seluas kurang lebih 10x15 m2 yang terletak di kampung Baru Bonto-Bonto Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan ORANG LAIN

Barat dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)

Selatan dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)

Timur dengan

Adalah mahar penggugat rekonsensi/termohon konvensi

3. Menyatakan menurut hukum harta benda pada poin 4 adalah merupakan harta bersama antara penggugat rekonsensi/termohon konvensi
4. Menyatakan menurut hukum separuh dari harta bersama tersebut adalah milik termohon/penggugat rekonsensi;
5. Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konvensi untuk menyerahkan mahar sebagaimana tersebut pada poin 2;

Hal. 7 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



6. Menyatakan menurut hukum bahwa pemeliharaan anak jatuh kepada penggugat/termohon konvensi
7. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk memberi nafkah kepada tergugat rekonvensi/termohon konvensi bersama anaknya sebesar Rp. 23.400.000 atau sesuai aturan hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

Bahwa pemohon tetap pada dalil permohonan semula dan dengan tegas membantah menolak jawaban termohon untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum pemohon;

1. Bahwa terhadap dalil pemohon nomor 2 yang pada kenyataannya termohon telah membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali membina rumah tangga akibat sering terjadi pertengkaran hingga terjadi sesuatu hal yang tidak saling menghargai dan saling mencela hingga membuat perasaan kecewa dan malu oleh karena itu patut permohonan pemohon dikabulkan;
2. Berkenan terhadap jawaban termohon pada poin 3 menerangkan bahwa pemohon dengan termohon pisah karena tidak ada kecocokan disebabkan banyak hal terutama masalah campur tangan orang tua pemohon, hal ini pemohon pertegas kembali bahwa rumah tangga telah pecah dan telah berpisah hanya hanya disebabkan termohon selalu marah dan orang tua pemohon tidak pernah mencampuri mengenai urusan rumah tangga akan tetapi



orang tua pemohon tetap selalu memberikan nasehat namun termohon tidak merubah perilakunya oleh karena itu berdasar permohonan pemohon dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

- Mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya;
- Menerima replik pemohon untuk seluruhnya;
- Menolak jawaban termohon untuk seluruhnya;
- Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (abscur libele) dan tidak sempurna dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa terhadap obyek yang dituntut oleh penggugat rekonvensi yang pada prinsipnya adalah kabur dan tidak sempurna karena bagaimana tidak di mana dalil gugatan penggugat rekonvensi tidak disebutkan secara terperinci baik mengenai asal usul pokok tuntutan maupun sebab akibat timbulnya tindakan peristiwa hukum tidak jelas;
 - b. Bahwa oleh karena gugatan penggugat rekonvensi adalah tuntutan keliru dan memanipulir harta bersama oleh karena hanya serta merta meminta harta untuk dibagi terhadap barang yang dikuasai pemohon/tergugat rekonvensi, sedangkan harta yang dikuasai termohon/penggugat rekonvensi tidak dimasukkan dalam perkara ini serta utang/pinjaman kepada bank BPD merupakan kewajiban bersama mengembalikan secara utuh dan sempurna:

Hal. 9 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



1. Tanah beserta bangunannya yaitu rumah permanen (rumah BTN) beserta isinya berupa perabot rumah tangga yang terletak di jalan Jawi-jawi BTN Griya Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan rumah ORANG LAIN;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan rumah ORANG LAIN;
- Barat dengan jalan;

2. Perabot rumah tangga penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi adalah:

- a. Kursi tamu 1 set;
- b. 1 mesin cuci pakaian;
- c. 1 lemari pakaian;
- d. 1 lemari tempat piring;
- e. 2 tempat tidur;
- f. 1 televisi 20 inci beserta tempatnya;
- g. 1 unit kulkas;

Harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonsensi;

3. 1 unit motor mio sporty dengan nomor polisi DD 3856 HP, harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonsensi;
4. Emas 23 seberat 10 gr berupa kalung dan potto dikuasai penggugat rekonsensi;
5. Utang/pinjaman kredit penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi pada bank BPD cabang Bulukumba pada tanggal 13



Juli 2011 sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan tergugat rekonvensi memberikan jaminan Sknya atau gaji perbulan dipotong setiap bulan sebanyak Rp. 1.449.000/bulan selama 10 tahun (120 bulan) mulai bulan Juli 2011 sampai tahun 2021. Kemudian pinjaman sudah berlangsung bulan Juli 2011 sampai dengan bulan April 2013 = 22 bulan x 1.449.000/bulan = Rp. 31.878.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Jadi sisa pinjaman kredit belum terbayar pada bank BPD Bulukumba adalah Rp. 1.449.000,-/bulan x 98 bulan = Rp. 142.002.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah)

- c. Bahwa penggugat rekonvensi memanipulir harta dengan maksud memperkaya diri sendiri dan merugikan hak-hak pemohon oleh karena banyak harta bersama yang disembunyikan alias tidak dimasukkan dalam perkara ini dengan maksud merugikan hak-hak kepentingan hukum tergugat rekonvensi secara melawan hukum terhadap harta bersama penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pemohon / tergugat rekonvensi menolak dengan tegas segala dalih dan dalil yang dikemukakan penggugat rekonvensi, kecuali yang telah diakui secara tegas dan nyata sepanjang mendukung dan menguntungkan tergugat rekonvensi.
2. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dalam pokok perkara.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat rekonvensi menyatakan bahwa penggugat rekonvensi menuntut harta bersama untuk dibagi, hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar karena bagaimana tidak dimana penggugat rekonvensi mempunyai itikad

Hal. 11 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



buruk dengan maksud memperkaya diri sendiri yaitu harta bersama yang dikuasai penggugat rekonvensi tidak dimasukkan sebagai harta bersama dalam perkara ini sehingga patut merugikan hak-hak tergugat rekonvensi yaitu

1. Tanah bersama bangunannya yaitu rumah permanen (rumah BTN) beserta isinya berupa perabot rumah tangga yang terletak di Jawi-jawi BTN Griya Polewali Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba denmgan batas-batas;

Utara dengan rumah ORANG LAIN;

Timur dengan Jalan ;

Selatan dengan rumah ORANG LAIN ;

Barat dengan Jalan;

2. Perabot rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah ;

1. Kursi tamu satu set;
2. 1 mesin cuci pakaian;
3. 1 lemari pakaian;
4. 1 lemari tempat piring ;
5. 2 tempat tidur;
6. 1 televisi 20 inci beserta tempatnya;
7. 1 unit kulkas;

Harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonvensi;

3. Satu unit motor Mio Sporty dengan nomor polisi DD 3856 HP. Harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonvensi.;



4. Emas 23 seberat 10 gram berupa kalung dan potto dikuasai penggugat rekonvensi.;
5. Utang / pinjaman kredit penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada Bank BPD. Cabang Bulukumba pada tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan tergugat rekonvensi memberikan jaminan SK-nya atau gaji perbulan dipotong setiap bulan sebanyak Rp. 1.449.000,/bulan selama 10 tahun (120 bulan) mulai bulan Juli 2011 sampai tahun 2021. Kemudian pinjaman sudah berlangsung bulan Juli 2011 sampai dengan bulan April 2011 = 22 bulan x 1.449.000,/bulan = Rp. 31.878.000. (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Jadi sisa pinjaman kredit belum terbayar pada Bank BPD Bulukumba adalah Rp. 1.449.000,/bulan x 98 bulan = Rp. 142.002.000 (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap dalih penggugat rekonvensi pada nomor 2 menyatakan mahar penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi pertegas bahwa mahar penggugat rekonvensi adalah bukan objek sengketa akan tetapi mahar penggugat belum diserahkan kepada penggugat rekonvensi sepanjang harta bersama belum terbagi menurut hukum yang berlaku termasuk objek sebagai harta bersama dan utang bersama yang dikuasai penggugat rekonvensi yang tidak dimasukkan dalam perkara ini.;
5. Bahwa terhadap harta bersama pada nomor 4 hal ini tergugat rekonvensi / pemohon mempertegas kembali bahwa :
 1. Tanah yang ditempat rumah yang di Bonto-Bonto Desa Polewali adalah tanah milik orang tua tergugat rekonvensi sebagai harta bawaan tergugat rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya sedangkan bangunan/rumahnya adalah separuh

Hal. 13 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



harta bersama penggugat rekonsensi dan separuh harta bawaan yang diperoleh pemberian tergugat rekonsensi.

Bahwa penggugat menyatakan membayar dengan cara gaji dipotong selama 7 tahun sejumlah Rp. 150.000.000 kepada BPD. Hal ini adalah suatu alasan yang mengada dan tidak karena penggugat rekonsensi tidak pernah meminjam uang Rp. 150.000.000. karena bagaimana tidak dana bangunan rumah tersebut adalah usaha bersama dan bantuan orang tua tergugat rekonsensi hingga rumah sedangkan dana pinjaman penggugat hanya Rp. 28.000.000. dari BPD tahun 2007. Oleh karena itu patut dalil gugatan penggugat rekonsensi dinyatakan di tolak.;

2. Terhadap tanah kebun di Borongpao dibeli dari Bennu seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) bukan Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).;
3. Terhadap satu unit pabrik padi dan mobil kijang pengangkut pabrik sebagai satu kesatuan dengan pabrik, hal ini dipertegas dimana pabrik padi dan mobil tersebut telah habis dijual dan hasilnya di peruntukkan untuk kepentingan anak.
6. Bahwa terhadap nafkah yang diminta penggugat rekonsensi selama 18 bulan x Rp. 1.300.000,/bulan, hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar dan mengada-ada belaka serta tidak berhak memperoleh nafkah karena kewajiban sebagai istri tidak dilaksanakan karena bagaimana tidak dimana diketahui oleh orang banyak penggugat rekonsensi kewajiban istri kepada suami tidak terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan penggugat rekonsensi meninggalkan tergugat rekonsensi tanpa ada usaha kembali berarti jelas mengenai tugas dan kewajiban sebagai istri terhadap suaminya adalah tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum oleh karena itu segala hak-hak yang diminta oleh pengugat rekonsensi tersebut adalah gugur demi hukum sebab terbukti penggugat rekonsensi tergolong nuzus yang tidak melaksanakan tugas dan



kewajiban istri terhadap suami kemudian mengenai penghasilan/gaji yang diterima per bulan dibayarkan utang pada Bank BPD mulai tahun 2011 sampai tahun 2021 yaitu Rp. 1.449.000,/bulan dan yang tersisa hanya Rp. 300.000,/bulan. Kemudian tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah berupa beras perbulan berupa beras kurang lebih 35 liter kemudian anak tinggal bersama tergugat rekonsensi sehingga dengan demikian nafkah tersebut patut dinyatakan di tolak atau tidak dapat diterima.

7. Terhadap hak asuh anak yang dimohonkan penggugat rekonsensi adalah suatu alasan yang keliru karena jelas kedua anak sekarang telah diasuh dan dipelihara tergugat rekonsensi oleh karena anak adalah hak mutlak tanggung jawab tergugat rekonsensi dan tidak memberikan hak penggugat rekonsensi dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat memiliki sifat keras dan tidak memiliki rasa kasih sayang anak akibat selalu memukul dan menganiaya anak secara tidak manusiawi sehingga sangat terancam perkembangan mental terlantar.
- Bahwa penggugat rekonsensi tidak memiliki dedikasi tinggi atas pembinaan anak yang disebabkan lebih banyak mengutamakan kepentingan luar daripada kepentingan didik anak hal ini diketahui orang dimana anak telah beberapa kali menitip anak pada panti jika hendak keluar tanpa diketahui tergugat rekonsensi.

8. Bahwa terhadap rumah di BTN Griya di Jawi-jawi adalah harta bersama yang diperoleh tahun 2011 dengan sistim angsuran perbulan selama 15 tahun adapun dana panjar rumah BTN tersebut bersumber dari usaha bersama bahkan rumah tersebut dilakukan renovasi dan tambahan rumah bagian samping kiri dan belakang adalah hasil usaha bersama utamanya dari pinjaman kredit dari

Hal. 15 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



BPD tahun 2011 sebanyak Rp. 75.000.000.(tujuh puluh lima rupiah) oleh tergugat rekonvensi dengan rincian penggunaan:

1. Beli motor Mega Pro sejumlah Rp. 21.000.000.
2. Bayar utang kredit utang atas pembelian Mobil kijang dan pabrik padi Rp. 48.000.000.
3. Biaya pembongkaran dan renovasi bangunan rumah bagian samping dan belakang bersumber dari sisa kredit tersebut sejumlah Rp. 6.000.000. dan ditambah penghasilan usaha pabrik padi. Serta tenaga dan pengadaan material bangunan adalah usaha dari tergugat rekonvensi.

Terhadap motor Mio adalah harta bersama karena dana pembayaran panjar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) adalah hasil jualan harta bawaan tergugat rekonvensi berupa motor Fiz R tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000 kemudian uang tersebut dijadikan panjar cicilan Motor Smash dan setelah lunas lalu dijual seharga Rp. 4.000.000 selanjutnya beli motor Mio Sporty digunakan dana panjar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- digunakan biaya kesehatan tergugat rekonvensi di makassar bahkan ditambah bantuan orang tua pembiayaan kesehatan.

Berdasarkan tersebut diatas maka patut dalil penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan di tolak.

9. Bahwa penggugat rekonvensi memanipulir harta bersama yang tidak dimasukkan sebagai harta bersama dan hutang bersama adalah :
 - a. Tanah bersama bangunanya yaitu rumah permanent (rumah BTN) beserta isinya berupa perabot rumah tangga yang terletak di Jalan Jawi-jawi BTN Griya Polewali Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dengan batas-batas :

Utara dengan rumah ORANG LAIN;



Timur dengan jalan;

Selatan dengan rumah ORANG LAIN;

Barat dengan jalan;

b. Perabot rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah;

1. Kursi tamu satu set;
2. 1 mesin cuci pakaian;
3. 1 lemari pakaian ;
4. 1 lemari tempat piring;
5. 2 tempat tidur;
6. 1 televisi 20 inci beserta isinya;
7. 1 unit kulkas;

Harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonvensi;

c. 1 unit motor Mio Sporty dengan nomor polisi DD 3856 HP.
Harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonvensi.

d. Rumah bangunanya yaitu rumah permanrent seluas 7,5 x 14 meter di Bonto-bonto Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dengan batas-batas :

Utara dengan tanah ORANG TUA PEMOHON;

Timur dengan tanah ORANG LAIN;

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan rumah ORANG TUA PEMOHON;

e. Emas 23 seberat 10 Gram berupa kalung dan potto dikuasai penggugat rekonvensi.;

Hal. 17 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



- f. Tanah kebun di Borongpao seluas 30 x 60 meter.;
- g. Utang / pinjaman kredit penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada Bank BPD. Cabang Bulukumba pada tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan tergugat rekonvensi memberikan jaminan SK-nya atau gaji perbulan dipotong setiap bulan sebanyak Rp. 1.449.000,/bulan selama 10 tahun (120 bulan) mulai bulan Juli 2011 sampai tahun 2021. Kemudian pinjaman sudah berlangsung bulan Juli 2011 sampai dengan bulan April 2011 = 22 bulan x 1.449.000,/bulan = Rp. 31.878.000. (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Jadi sisa pinjaman kredit belum terbayar pada Bank BPD Bulukmba adalah Rp. 1.449.000,/bulan x 98 bulan = Rp. 142.002.000 (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini pemohon/ tergugat rekonvensi memohon kepada bapak ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Mengabulkan permohonan pemohon dan seluruhnya
- Menerima replik pemohon untuk seluruhnya
- Menolak jawaban termohon untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui dan tidak merugikan termohon
- Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan harta bersama tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi adalah:

1. Tanah bersama bangunannya yaitu rumah permanent (rumah BTN) beserta isinya berupa perabot rumah tangga yang terletak di jalan Jawi-jawi BTN Gria Polewali Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dengan batas-batas;



Utara dengan runah ORANG LAIN;

Timur dengan Jalan;

Selatan dengan rumah ORANG LAIN;

Barat dengan jalan;

Adapun perabot rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah :

- a. Kursi tamu satu set;
- b. 1 mesain cuci pakaian;
- c. 1 lemari pakaian;
- d. 1 lemari tempat piring;
- e. 2 tempat tidur;
- f. 1 televisi 20 inci beserta tempatnya;
- g. 1 unit kulkas;

Harta bersama tersebut dikuasai oleh tergugat;

2. 1 unit motor Mio Sporty dengan nomor polisi DD 3856 HP. Harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonvensi.

3. Rumah bangunan yaitu rumah permanent seluas 7,5 x 14 meter di Bonto-bonto Desa polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan tanah ORANG TUA PEMOHON;

Timur dengan tanah ORANG LAIN;

Selatan dengan Jalan;

Barat dengan Rumah ORANG TUA PEMOHON;

4. Tanah kebun di Borongpao desa Polewali seluas 30 x 60 meter;

Hal. 19 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



5. 1 unit motor Mega Pro dengan nomor polisi DD 2847 HP. Harta bersama tersebut dikuasai tergugat rekonvensi;
6. Emas 23 seberat 10 gram berupa kalung dan potto dikuasai tergugat rekonvensi;
7. Menyatakan utang/pinjaman tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi adalah pada Bank BPD Bulukumba adalah Rp. 1.449.000,/bulan x 98 bulan = Rp. 142.002.000 (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah);
8. Menyatakan membagi harta bersama tersebut dan dan menyerahkan menurut hukum yang berlaku yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka selanjutnya dijual lelang dan hasilnya dibagi dan diserahkan penggugat reonvensi dan tergugat rekonvensi sesuai bagianya masing-masing.
9. Menghukum penggugat rekonvensi membayar biaya perkara.

Bahwa, terhadap replik pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi tersebut, termohon konvensi / penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik dalam konvensi serta replik dalam rekonvensi, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa termohon tetap dan bertetap pada jawaban terdahulu dengan menolak menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan pemohon dalam permohonan cerai talaknya, terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum termohon ;
2. Bahwa setelah mencermati dengan seksama replik yang diajukan oleh pemohon maka termohon merasa tidak perlu terlalu jauh untuk menanggapi karena kebenarannya semua akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

TENTANG EKSEPSI



1. Bahwa penggugat rekonvensi menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi sebagai eksepsi yang tidak berdasar dan beralasan hukum;
2. Bahwa apa yang diutarakan oleh penggugat rekonvensi pada poin 1 adalah tidak berdasar hukum sama sekali karena sudah menyangkut pokok perkara dan tidak termasuk eksepsi sebagaimana yang digariskan oleh aturan hukum yang berlaku;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa penggugat rekonvensi tetap dan bertetap pada gugatan rekonvensi dengan menolak dan menyangkali dalil dan dalih yang dipancarkan tergugat rekonvensi terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/hukum penggugat;
2. Bahwa apa yang diutarakan tergugat dalam pokok perkara pada poin 3 yang pada dasarnya menyatakan bahwa penggugat rekonvensi mempunyai itikad buruk dengan maksud memperkaya diri sendiri adalah dalil yang tidak benar dan sangat keliru karena adapun obyek yang menurut tergugat rekonvensi sebagai HARTA BERSAMA yaitu pada poin 3 a berupa rumah bersama bangunanya yaitu BTN Griya di jawi-jawi Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba penggugat rekonvensi beli pada tahun 2011 sewaktu pindah dari rumah yang dibangun antara penggugat dan tergugat yang terletak di kampung baru sedangkan rumah tersebut (BTN Gria) penggugat rekonvensi membayar DP ditambah akad kredit sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah uang penggugat rekonvensi sendiri dan masa cicilan 15 tahun. Sedangkan tergugat rekonvensi hanya memasukkan uang sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) digunakan untuk perbaikan dapur. Sedangkan perabot rumah tangga pada poin b betul ada kecuali pada nomor 6 berupa televisi 20 inci bukanlah harta bersama. Begitupula Motor Mio Sporty DD 3856 bukanlah harta bersama karena penggugat membeli dari hasil penjualan motor smash yang dibagi dua antara penggugat dan tergugat. Setelah pisah. Mengenai emas 23 seberat 10 gram berupa

Hal. 21 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



kalung dan potto penggugat sendiri yang belikan anaknya, bahwa khusus mengenai jawaban pada poin 5 berupa utang/pinjaman kredit kronologisnya penggugat rekonvensi ambil uang di BPD sebanyak Rp. 48.000.000 selama 10 tahun, berjalan 2 (dua) tahun beli pabrik ambil Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta) dengan menutupi Rp. 48.000.000 selama 10 tahun itupun sisanya digunakan beli motor Mega Pro seharga Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) di Makassar;

3. Bahwa selain utang pinjaman kredit sebagaimana yang disebutkan tergugat rekonvensi tersebut di atas pada poin 3 e ada juga utang koperasi yang diambil oleh penggugat rekonvensi melalui kantor dinas kesehatan masih tersisa 4 empat bulan yaitu sebesar Rp. 335.000, / bulan digunakan untuk biaya perbaikan pabrik.
4. Bahwa khusus dan berkenan dengan jawaban tergugat rekonvensi pada poin 4 sampai dengan poin 9 dan sebahagian hanya merupakan penegasan tergugat rekonvensi dalam jawabannya, penggugat rekonvensi merasa tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya lewat pembuktian perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang duplik dan replik rekonvensi ini, maka melalui kesempatan ini termohon / penggugat rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

DALAM KONVENSI

Menerima jawaban dari termohon konvensi

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan rekonvensi penggugat rekonvensi/termohon konvensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan menurut hukum menolak eksepsi dan jawaban dari tergugat rekonvensi;
3. Menghukukm tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membagi harta bersama tersebut dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual dan hasilnya dibagi antara penggugat rekonvensi/



termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi sesuai hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk menyebar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau

Jika sekiranya majelis hakim pengadilan agam Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya meburut hukum dan undang-undang.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Nomor: 857/25/X/2003 Tanggal 13 Oktober 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi kwitansi Pembayaran Batu Pondasi Dua Mobil Pick-UP sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) a.n. TERGUGAT. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2/TR1;
3. Fotokopi kwitansi Pembayaran Batu Merah 2000 biji dan Sewa Angkut sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran gaji borongan penambahan bangunan rumah BTN., yang diserahkan oleh TERGUGAT. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P3/TR2;
4. Fotokopi kwitansi Pembayaran Penjualan Pabrik dan Mobil Kijang Pick UP sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) a.n. TERGUGAT selaku penerima dan Basri Arifin selaku yang menyerahkan tanggal 7 -

Hal. 23 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



- Maret 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P4/TR3;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, letak obyek pajak Kp. Borongpao RT.000 RW. 00 Polewali, Gantarang, Bulukumba, dengan Wajib Pajak a.n. TERGUGAT, alamat wajib pajak Bonto-Bonto, Polewali Bulukumba. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P5/TR4;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, letak obyek pajak Jl. Muh. Nur RT.000 RW. 00 Polewali, Gantarang, Bulukumba, dengan Wajib Pajak a.n. Marhum HJ B H SUDDING, alamat Wajib Pajak JL. MUH. NUR, Polewali, Bulukumba. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P6/TR5;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DD 2847 HK, nama pemilik TERGUGAT, alamat Bonto-Bonto Kab. Bulukumba, merek Honda. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P7/TR6;
8. Fotokopi Akta Jual Beli No. 118/CT/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, a.n. Benu selaku penjual dan TERGUGAT selaku Pembeli atas sebidang tanah Blok 007 Kahir Nomor 0279.0 seluas kurang lebih 1.538 m2 terletak di Macinna, Kelurahan/Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P8/TR7;
9. Fotokopi kwitansi Fasilitas Kredit Umum Lainnya dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan tanggal 13 Juni 2011 a.n. TERGUGAT sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P9/TR8;

10. Asli Rekomendasi Nomor 07/PCA/PTA/IV/2012 dari Penitipan Anak Sa'adatul Banaat Aisiyiah Bulukumba. Surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P10/TR9;

B. BUKTI SAKSI

Bahwa disamping alat bukti surat, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba.menerangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon adalah suami istri karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, setelah itu pindah di perumahan Pertanian di Ulutedong selama 2 tahun dan terakhir pemohon dan termohon membangun rumah dan tinggal bersama di rumah tersebut dan dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, akan tetapi satu tahun kemudian sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga tersebut adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, selain itu termohon juga sering berkata kasar kepada pemohon meskipun hanya persoalan anak saja, bahkan termohon sering menelantarkan

Hal. 25 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



anak dan hanya menitipkan kepada orang lain dan termohon juga sudah tidak menjalankan kewajibannya selaku ibu rumah tangga;

- Bahwa saksi sering melihat termohon berkata kasar kepada pemohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah di Bonto-Bonto, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, sedangkan termohon tinggal di rumah yang berada di BTN Griya Polewali;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sudah satu tahun lebih;
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa pada waktu menikah tergugat (TERGUGAT) telah memberikan mahar kepada penggugat (PENGGUGAT) berupa tanah perumahan yang terletak di Kampung Baru, Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa sekarang mahar tersebut dikuasai oleh penggugat, karena tergugat sudah menyerahkannya kepada penggugat;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat memperoleh harta berupa:
 1. Rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik orang tua saksi di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba;
 1. Sebidang tanah kebun yang terletak di kampung Baru Borong Pao, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba;
 2. 1 unit Mobil Kijang Pick up dan penggilingan padi di atasnya;
 3. 1 buah Motor Yamaha Vega;
 4. 1 unit rumah yang terletak di BTN Griya di Jawi-jawi, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;



5. 1 buah Motor Yamaha Mio
6. Perabot rumah tangga berupa: kursi tamu, televisi, lemari, kulkas dll
7. Emas 23 karat berupa kalung, cincin dan gelang;
- Bahwa harta tersebut sekarang sebagian dikuasai oleh penggugat dan sebagian dikuasai oleh tergugat, dan ada juga yang sudah dijual;
- Bahwa harta yang dijual adalah mobil kijang pick up dan penggilingan padi di atasnya, harta tersebut dijual oleh tergugat kepada saksi seharga Rp. 10.000.000,-, dan uangnya dipakai tergugat untuk berobat;
- Bahwa harta yang dikuasai oleh tergugat sekarang adalah:
 - Rumah di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - Kebun yang terletak di Kampung Baru Borongpao;
 - Motor Honda Mega Pro
- Harta yang dikuasai oleh penggugat adalah :
 - Rumah yang terletak di BTN Griya di Jawi-jawi, Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
 - Motor Yamaha Mio;
 - Perabot rumah tangga
 - Emas 23 karat (cincin, gelang dan kalung);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon/tergugat rekonsensi menyatakan membenarkannya, sedangkan termohon/penggugat rekonsensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, menerangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Saksi kenal pemohon dan termohon karena masih ada hubungan keluarga semenda dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, setelah itu pindah di Ulutedong dan terakhir pemohon dan termohon membangun rumah

Hal. 27 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



dan tinggal bersama di rumah tersebut dan dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, akan tetapi satu tahun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah termohon sangat egois dan sering marah dan berkata kasar kepada pemohon meskipun hanya persoalan sepele;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, akan tetapi saksi sering mendengar keduanya bertengkar, karena saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa sejak tahun 2011 yang lalu pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal, karena pemohon diusir oleh termohon dari rumahnya di BTN Griya di Jawi-Jawi;
- Bahwa selama pisah rumah pemohon masih sering memberikan uang belanja kepada termohon, sedangkan anaknya berada dalam asuhan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sering dirukunkan, tapi tidak berhasil;

DALAM REKONVENS

- Bahwa mahar yang diberikan ketika perkawinan sudah diserahkan dan dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat memperoleh harta berupa:

1. 1 (satu) buah rumah yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba;
2. 1 (satu) petak kebun yang terletak di kampung Baru Borong Pao, Kecamatan



- Gantarang, Kab. Bulukumba,
tapi luasnya saksi tidak tahu;
3. 1 unit Mobil Kijang Pick up
dan penggilingan padi di
atasnya, tapi sudah dijual
oleh tergugat seharga Rp.
10.000.000,- kepada saudara
tergugat;
 4. 1 buah Motor Honda Mega
Pro;
 5. Emas 23 karat berupa
kalung, cincin dan gelang
 6. 1 buah Motor Yamaha Mio
 7. Pinjaman kredit tergugat
pada waktu masih hidup
bersama dengan penggugat
yang kini masih berjalan;
 8. 1 buah rumah permanen
yang terletak di BTN Griya di
Jawi-jawi, Desa Polewali,
Kec. Gantarang, Kab.
Bulukumba;
 9. Perabot rumah tangga;

- Bahwa harta tersebut ada yang dikuasai oleh tergugat dan ada yang dikuasai oleh penggugat, dan ada yang sudah dijual;
- Bahwa harta yang dijual adalah mobil kijang pick up dan penggilingan padi di atasnya, harta tersebut dijual oleh tergugat kepada saudaranya seharga Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa uang pinjaman kredit di atas sudah dipakai oleh penggugat dan tergugat merenovasi rumahnya yang ada di BTN Griya di Jawi-Jawi;

Hal. 29 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon/tergugat rekonvensi menyatakan membenarkannya, sedangkan termohon/penggugat rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh termohon dengan mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT.

1. Fotokopi Daftar Transaksi Rekening No. 0040.604.000016493.0 Nama Nasabah PENGUGAT dari PT. BANKbar untuk pembangunan rumah yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Fotokopi Daftar Transaksi Rekening tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T1/PR1;
2. Fotokopi Daftar Transaksi Rekening No. 0040.604.000021131.8 Nama Nasabah PENGUGAT dari PT. BANKbar untuk pembangunan rumah yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Fotokopi Daftar Transaksi Rekening tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T2/PR2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi BTN Griya Polewali Tipe 45 No. 3 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T3/PR3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pelunasan DP/Uang muka BTN Griya Polewali Tipe 45 Blok A No. 3 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Fotokopi kwitansi pembayaran Akad Kredit Tipe 45 Blok A No 3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T4/PR4;



5. Fotokopi Jadwal Pembayaran Angsuran KPR BTN Griya Polewali Type 45 Blok A No. 3. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T5/PR5;
6. Fotokopi kwitansi Pembayaran Angsuran Motor MIO-CW merah 2011 No. Pol. DD 3856 HP. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T6/PR6;

B. BUKTI SAKSI

Bahwa disamping alat bukti surat, termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kab. Bulukumba, menerangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon adalah suami istri karena saksi adalah tante termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, akan tetapi beberapa tahun kemudian sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, yang jelas antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;

DALAM REKONVENSI

Hal. 31 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



- Bahwa pada waktu menikah tergugat (TERGUGAT) telah memberikan mahar kepada penggugat (PENGGUGAT) berupa tanah perumahan yang terletak di Kampung Baru, Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah tersebut;
- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat mempunyai harta berupa:
 1. Rumah permanen type 45 terletak di BTN Griya Permai Blok A No.3;
 2. Mobil Kijang Pick up dan penggilingan padi di atasnya;
 3. Motor Honda Mega Pro
 4. Motor Yamaha Mio
 5. Rumah di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa rumah yang berada di Kampung Baru Bonto-Bonto adalah tanahnya dari orang tua tergugat, tapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut diberikan kepada tergugat atau tidak;
- Bahwa rumah yang berada di BTN Griya Jawi-Jawi diperoleh dengan cara penggugat pada tahun 2010 mengambil kredit di Bank untuk uang muka, selanjutnya penggugat membayar angsurannya sebesar Rp. 800.000,- kepada CV. Benawa Tuwo.
- Bahwa rumah tersebut dibeli dan diangsur ketika penggugat dan tergugat masih hidup bersama;
- Bahwa sekarang tergugat tinggal di rumah yang di Kampung Baru Bonto-Bonto, sedangkan penggugat menempati rumah yang ada di BTN Griya Permai;



- Bahwa mobil kijang dan penggilingan padi di atasnya dibeli pada tahun 2009, ketika penggugat dan tergugat masih rukun;
- Bahwa motor Honda Mega Pro juga dibeli pada waktu masih hidup rukun, akan tetapi motor Yamaha Mio dibeli penggugat setelah keduanya pisah, dan dibeli dari hasil penjualan motor penggugat dan tergugat sebelumnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon/penggugat rekonsvensi menyatakan membenarkannya, sedangkan pemohon/tergugat rekonsvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Buttakeke, Desa Bontobangun, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, menerangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon adalah suami istri karena saksi adalah saudara sepupu termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, setelah itu pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun hingga dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi beberapa tahun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saat ini sudah satu tahun lebih antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, termohon tinggal di BTN Griya di Jawi-Jawi, sedangkan pemohon tinggal di Bonto-Bonto, Polewali, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah pisah pemohon masih memberi nafkah kepada termohon atau tidak;

Hal. 33 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat mempunyai harta berupa:

- 1 unit rumah di Kampung Baru;
- 1 unit rumah di BTN Griya Permai;
- Motor Yamaha Mio
- Motor Honda Mega Pro

- Bahwa rumah yang berada di Kampung Baru Bonto-Bonto dibangun pada tahun 2007 dari uang pinjaman kredit penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2007;
- Bahwa rumah yang berada di BTN Griya Jawi-Jawi diperoleh dengan cara kredit kepemilikan rumah sejak tahun 2010;
- Bahwa motor Yamaha Mio dibeli dengan cara kredit penggugat setelah keduanya pisah, dan dibeli dari hasil penjualan motor Vega milik penggugat dan tergugat sebelumnya;

Bahwa majelis hakim telah menentukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Agustus 2013, akan tetapi baik penggugat maupun tergugat tidak datang dan tidak membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut termohon/penggugat rekonvensi menyatakan membenarkannya, sedangkan pemohon/tergugat rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil gugatan semula dan



replik penggugat dan dengan tegas membantah menolak jawaban maupun duplik tergugat untuk seluruhnya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat;

2. Bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat berupa kutipan akta nikah dan 2 orang saksi dengan keterangannya di bawah sumpah;
3. Bahwa keterangan saksi penggugat adalah pada prinsipnya penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah tinggal bersama dengan dikaruniai anak serta memperoleh harta bersama selama dalam ikatan perkawinan;
4. Bahwa rumah tangga tangga penggugat telah pecah dan tidak ada lagi jalan terbaik untuk rukun kembali dan telah berpisah meja dan tempat tidur hingga sekarang dan bahkan para pihak sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa sesuai bukti dan keterangan saksi pada

Hal. 35 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



keterangannya di mana
penggugat dan tergugat
semasa dalam ikatan suami
istri juga telah memperoleh
harta bersama yaitu:

5.1. Tanah bersama bangunannya yaitu rumah permanen
(rumah BTN) beserta isinya berupa perabot rumah
tangga yang terletak di Jalan Jawi-jawi BTN Griya
Polewali Desa Polewali, Kec. Gantarang, Kab.
Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan rumah ORANG LAIN
- Timur dengan jalan
- Selatan dengan rumah ORANG LAIN
- Barat dengan jalan;

Adapun perabot rumah tangga penggugat dan tergugat rekonsensi
adalah :

- a. Kursi tamu satu set;
- b. 1 mesin cuci pakaian;
- c. 1 lemari pakaian;
- d. 1 lemari tempat piring;
- e. 2 tempat tidur;
- f. 1 televisi 20 inci beserta tempatnya;
- g. 1 unit kulkas;

5.1. 1 unit motor mio sporty dengan nomor polisi DD 3856
HP adalah harta bersama;

5.2. 1 unit motor mega pro dengan nomor polisi 2847 HP
adalah harta bersama;

5.3. Emas 23 seberat 10 gram berupa kalung dan potto
dikuasai penggugat;



5.4. Hutang/pinjaman kredit penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada bank BPD Cabang Bulukumba pada tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan tergugat rekonvensi memberikan jaminan Sknya atau gaji perbulan dipotong setiap bulannya sebanyak Rp. 1.449.000,-/bulan selama 10 tahun (120 bulan) mulai bulan Juli 2011 sampai 2021. Kemudian pinjaman sudah berlangsung bulan Juli 2011 sampai dengan bulan April 2013 = 22 bulan x 1.449.000,-/bulan = Rp. 31.878.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Jadi sisa pinjaman kredit belum terbayar pada bank BPD Bulukumba adalah Rp. 1.449.000,-/bulan x 98 bulan = Rp. 142.002.000 (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah);

1. Bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi menyatakan bahwa penggugat rekonvensi menuntut gaji yang ditinggalkan, hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar karena penggugat rekonvensi tidak berhak menuntut gaji sebab kewajibannya sebagai istri tidak dijalankan, maka jelas hak-haknya gugur;
2. Terhadap hak-hak tergugat rekonvensi adalah tergolong nuzus di mana diketahui oleh banyak orang bahwa tugas dan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya

Hal. 37 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



adalah tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku selain dan selebihnya penggugat rekonsensi tidak pernah ada usaha kembali menemui suaminya oleh karena itu segala hak-hak yang diminta oleh penggugat rekonsensi tersebut adalah gugur demi hukum sehingga dengan demikian nafkah tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Terhadap hak asuh yang dimohonkan penggugat rekonsensi hal ini adalah suatu alasan yang keliru karena jelas kedua anak sekarang telah diasuh dan dipelihara oleh tergugat rekonsensi oleh karena anak tersebut adalah hak mutlak tanggung jawab tergugat rekonsensi dan tidak memberikan hak penggugat rekonsensi dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat memiliki sifat keras dan tidak memiliki rasa kasih sayang anak akibat selalu memukul dan menganiaya anak secara tidak manusiawi sehingga sangat terancam perkembangan mental terlanter;



- Bahwa penggugat rekonvensi tidak memiliki dedikasi tinggi atas pembinaan anak yang disebabkan lebih banyak mengutamakan kepentingan luar dari pada kepentingan didik anak hal ini diketahui orang di mana anak telah beberapa kali menitip anak pada panti jika hendak keluar tanpa diketahui tergugat rekonvensi;

1. Bahwa terhadap nafkah lalai diminta, hal ini adalah suatu dalil yang tidak benar karena bagaimana tidak dimana diketahui oleh orang banyak penggugat rekonvensi kewajiban istri terhadap suami tidak terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi kenyataannya penggugat rekonvensi telah melahirkan suatu pengakuan nyata telah berpisah berarti jelas mengenai tugas dan kewajiban sebagai istri terhadap suaminya adalah tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum dan tidak pernah ada usaha kembali menemui suaminya oleh karena itu segala hak-hak yang diminta oleh penggugat rekonvensi tersebut adalah gugur demi hukum sebab terbukti

Hal. 39 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat rekonvensi tergolong nuzus yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban istri terhadap suami sehingga dengan demikian nafkah tersebut patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa terhadap harta bersama menurut penggugat rekonvensi, hal ini adalah suatu alasan tidak benar dan rekayasa, karena tanah yang ditempati rumah di Bonto-bonto adalah bukan harta bersama sepenuhnya hal ini dipertegas bahwa tanahnya adalah milik tergugat rekonvensi yang dulu diperoleh atas pemberian orang tua tergugat rekonvensi, kemudian dana biaya bangunan rumah batu permanen bersumber dari separuh dari usaha bersama penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi Rp. 28.000.000,- yang bersumber dari uang pinjaman kredit dari bank, sedangkan lainnya adalah dari orang tua tergugat rekonvensi termasuk



pengadaan kusen dan biaya lainnya;

3. Terhadap tanah kebun di Barongpao, hal ini adalah bukan harta bersama akan tetapi adalah milik pemohon yang diperoleh dari hasil pinjaman kredit tergugat rekonvensi pada tahun 2009 lalu digunakan membayar tanah kepada Bennu pada tahun 2009 seharga Rp. 7.000.000,-;
4. Terhadap motor mega pro adalah harta bawaan tergugat rekonvensi yang dari hasil pinjaman kredit di BPD Rp. 75.000.000,- pada tahun 2011. Hal ini adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta karena jelas motor tersebut adalah milik tergugat rekonvensi yang diperoleh dari hasil gajinya dipotong setiap bulan bukan harta bersama, kemudian pabrik padi dan mobil kijang sehingga demikian dalil gugatan penggugat rekonvensi patut dinyatakan ditolak;
5. Terhadap emas 10 gram adalah harta bersama

Hal. 41 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi, hal ini dipertegas emas tersebut dibeli tergugat rekonvensi sendiri untuk kepentingan anak;

6. Utang/pinjaman kredit penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada bank BPD cabang Bulukumba pada tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan tergugat rekonvensi memberikan jaminan Sknya atau gaji per bulan dipotong setiap bulan sebanyak Rp. 1.449.000,-/bulan selama 10 tahun (120 bulan) mulai bulan Juli 2011 sampai tahun 2021. Kemudian pinjaman sudah berlangsung bulan Juli 2011 sampai dengan bulan April 2013 = 22 bulan x 1.449.000,-/bulan = Rp. 31. 878.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Jadi sisa pinjaman belum terbayar pada bank BPD Bulukumba adalah Rp. 1.449.000,-/bulan x 98 bulan= Rp. 142.002.000,- (seratus



empat puluh dua juta dua ribu
rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dengan ini penggugat memohon kepada bapak ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima kesimpulan penggugat/tergugat rekonsvansi untuk seluruhnya;
- Menghukum tergugat/penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sedangkan termohon/penggugat rekonsvansi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selanjutnya pemohon/tergugat rekonsvansi dan termohon/penggugat rekonsvansi memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bulukumba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung/PERMA Nomor 01 Tahun 2008, terhadap Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan mediasi oleh mediator hakim Pengadilan Agama Bulukumba yang bernama Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasihati pemohon dan termohon agar ia mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian dari atasan Nomor 93/06.01.05/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, pemohon mendalilkan telah menikah dengan termohon pada tanggal 15 Oktober 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa hubungan rumah tangganya dengan termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat sejak 2011. Hal tersebut disebabkan karena sikap termohon yang sering marah walau masalah sepele, sering menjelek-jelekkan pemohon kepada orang lain, dan sering berkata-kata kasar kepada pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil pemohon yaitu bahwa adalah wajar jika termohon marah karena pemohon tidak koordinasikan masalah pengeluaran keuangan, jadi marah bukan berarti tidak menghargai, selain itu termohon mengatakan justru sebaliknya pemohonlah yang bila marah sering berkata-kata kasar, begitu juga masalah tempat tinggal penyebabnya adalah karena tidak ada kecocokan dan adanya campur tangan orang tua pemohon, dan lebih lanjut termohon menyatakan bahwa masalah perceraian termohon menyetujuinya karena sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan

Hal. 45 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon dibantah oleh termohon, maka pemohon dan termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik berupa surat maupun 2 orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P1 berupa Fotocopy akta nikah Nomor: 857/25/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah di perumahan Pertanian di Ulutedong selama 2 tahun dan terakhir pemohon dan termohon membangun rumah dan tinggal bersama di rumah tersebut dan dikaruniai 2 orang anak, yang kini berada dalam asuhan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, akan tetapi satu tahun kemudian sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga tersebut adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, selain itu termohon juga sering berkata kasar kepada pemohon meskipun hanya persoalan anak saja, bahkan termohon sering menelantarkan anak dan hanya menitipkan kepada orang lain dan termohon juga sudah tidak menjalankan kewajibannya selaku ibu rumah tangga;



- Bahwa saksi sering melihat termohon berkata kasar kepada pemohon, karena saksi bertetangga dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah di Bonto-Bonto, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, sedangkan termohon tinggal di rumah yang berada di BTN Griya Polewali;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah rumah sudah sekitar tahun 2011;
- Bahwa selama pisah pemohon masih memberi nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh termohon, maka alat bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi pemohon telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu dan keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga pemohon, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (*vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahannya termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon adalah suami istri ;

Hal. 47 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun, akan tetapi beberapa tahun kemudian sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara persis, yang jelas antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon selama berpisah masih memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kab. Bulukumba;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi termohon telah disumpah menurut agamanya, diperiksa satu demi satu dan keterangannya didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga termohon, dengan demikian kedua orang saksi termohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (*vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata*)

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan pemohon, proses jawab menjawab dan keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun, akan tetapi beberapa tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;



- Bahwa penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut adalah termohon sering marah kepada pemohon dan sering berkata kasar kepada pemohon meskipun hanya masalah sepele;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011;
- Bahwa selama pisah tempat pemohon masih memberi nafkah kepada termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon telah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil, karena pemohon dan termohon sudah susah untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga



pemohon dengan termohon sehingga antara pemohon dan termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan pemohon dan termohon terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap termohon yang berkata kasar terhadap pemohon dan sikap pemohon yang tidak koordinasi dengan termohon atas penghasilan yang diperoleh. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2011 yang lalu atau sekitar 2 tahun yang lalu dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken married*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk cerai dengan termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KLAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah ;



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim mendamaikan pemohon dan termohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan pemohon untuk menceraikan termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, dan dalam jawabannya termohon juga tidak keberatan atas permohonan pemohon tersebut, maka pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai pemohon terhadap termohon menurut hukum patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi, maka yang sebelumnya disebut pemohon/tergugat

Hal. 51 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



rekonvensi menjadi tergugat, sedangkan termohon/penggugat rekonvensi menjadi penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat menuntut mahar yang belum diserahkan oleh tergugat sewaktu menikah berupa tanah perumahan seluas 10x15 m² yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

Utara dengan ORANG LAIN

Barat dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)

Selatan dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)

Timur dengan

2. Penggugat menuntut hak pemeliharaan kedua anak penggugat dan tergugat bernama:

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun
- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun

3. Penggugat menuntut harta bersama berupa :

- a. 1 buah rumah berukuran 7,5 x 14 m² yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto,



Kecamatan
Gantarang,
Kabupaten
Bulukumba,
dengan bata-
batas:

- Utara dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)
- Timur rumah ORANG LAIN
- Selatan Jalanan
- Barat dengan rumah mertua (ORANG TUA PEMOHON)

Rumah tersebut dibangun pada tahun 2007 dengan biaya yang bersumber dari gaji penggugat rekonvensi/termohon konvensi selama 7 tahun (pemotongan gaji) di BPD, rumah tersebut ditaksir seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- a. 1 (satu) bidang tanah kebun seluas $\pm 30 \times 60$ m² dibeli pada tahun 2008 seharga Rp. 13.000.000,- yang terletak di kampung Baru, Borongpao Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
 - b. 1 (satu) buah pabrik penggilingan padi dibeli pada tahun 2009;
 - c. 1 (satu) buah mobil kijang Pick Up warna putih pengangkut beras dibeli pada tahun 2009;
 - d. 1 (satu) buah motor Honda Mega Pro warna merah DD 2847 HK dibeli bulan Juli 2011;
4. Penggugat menuntut nafkah lampau kepada tergugat terhitung mulai bulan Oktober 2011 sampai sekarang kurang lebih selama 18 bulan, sebesar Rp. 1.300.000,-/bulan x 18 bulan= Rp. 23.400.000,-
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa:
1. Bahwa obyek yang dituntut oleh penggugat adalah kabur karena tidak disebutkan secara rinci mengenai asal usul pokok tuntutan;

Hal. 53 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



2. Tergugat juga menuntut harta bersama yang dikuasai oleh penggugat serta utang/pinjaman kepada bank BPD merupakan kewajiban bersama mengembalikan secara utuh dan sempurna yaitu:

a. Tanah beserta bangunannya yaitu rumah permanen (rumah BTN) beserta isinya berupa perabot rumah tangga yang terletak di jalan jawi-jawi BTN Griya Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Utara dengan rumah ORANG LAIN;
- Timur dengan jalan;
- Selatan dengan rumah ORANG LAIN;
- Barat dengan jalan;

b. Perabot rumah tangga penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi adalah:

- Kursi tamu 1 set;
- 1 mesin cuci pakaian;
- 1 lemari pakaian;
- 1 lemari tempat piring;
- 2 tempat tidur;
- 1 televisi 20 inci beserta tempatnya;
- 1 unit kulkas;

Harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonvensi;

c. 1 unit motor mio sporty dengan nomor polisi DD 3856 HP, harta bersama tersebut dikuasai penggugat rekonvensi;



- d. Emas 23 seberat 10 gr berupa kalung dan potto dikuasai penggugat rekonsensi;
- e. Utang/pinjaman kredit penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi pada bank BPD cabang Bulukumba pada tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan tergugat rekonsensi memberikan jaminan Sknya atau gaji perbulan dipotong setiap bulan sebanyak Rp. 1.449.000/bulan selama 10 tahun (120 bulan) mulai bulan Juli 2011 sampai tahun 2021. Kemudian pinjaman sudah berlangsung bulan Juli 2011 sampai dengan bulan April 2013 = 22 bulan x 1.449.000/bulan = Rp. 31.878.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Jadi sisa pinjaman kredit belum terbayar pada bank BPD Bulukumba adalah Rp. 1.449.000,-/bulan x 98 bulan = Rp. 142.002.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah);

3. Tergugat menyatakan bahwa mahar bukan obyek sengketa, akan tetapi mahar tersebut memang belum diserahkan kepada penggugat, sepanjang harta bersama belum terbagi menurut hukum yang berlaku termasuk harta yang dikuasai oleh penggugat serta hutang bersama yang dikuasai oleh penggugat;
4. Bahwa terhadap harta bersama yang dituntut oleh penggugat yaitu:
 - a. Tanah yang ditempati rumah yang ada di Bonto-bonto Desa Polewali adalah tanah milik orang tua tergugat sebagai harta bawaan, sedangkan bangunannya adalah harta bersama, bangunan tersebut dibangun atas usaha bersama dibantu oleh orang tua tergugat, sedangkan pinjaman penggugat hanya Rp. 28.000.000,- di Bank BPD pada tahun 2007, jadi bukan Rp. 150.000.000,- dipotong gaji selama 7 tahun;
 - b. Bahwa terhadap kebun di Borongpao dibeli dari Bennu seharga Rp. 9.000.000,-, bukan Rp. 13.000.000,-;
 - c. Bahwa terhadap 1 unit pabrik beserta mobil kijang pengangkutnya sudah dijual dan hasilnya untuk kepentingan anak;

Hal. 55 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



5. Bahwa tergugat menolak atas nafkah lampau yang diminta oleh penggugat karena penggugat telah meninggalkan tergugat tanpa usah kembali kepada tergugat, karena penggugat dianggap nuzus, selain itu mengenai gaji perbulan yang diterima oleh tergugat setelah dipotong hutang di BPD sebesar Rp. 1.449.000,- hanya tersisa Rp. 300.000,- perbulan. Bahkan tergugat masih memberikan nafkah berupa beras kurang lebih 35 liter perbulan kepada penggugat, sedangkan anak-anak selama ini berada dalam asuhan tergugat;
6. Bahwa terhadap hak asuh anak selama ini diasuh oleh tergugat dan tanggung jawab tergugat dan tidak akan memberikan hak asuh kepada penggugat dengan alasan:
 - a. Bahwa penggugat memiliki sifat keras dan tidak memiliki rasa kasih sayang dan sering memukul anak;
 - b. Bahwa penggugat tidak memiliki dedikasi tinggi atas pembinaan anak dan sering mengutamakan kepentingan luar, hal ini karena penggugat telah beberapa kali menitipkan anak tersebut pada panti asuhan jika hendak keluar tanpa sepengetahuan tergugat;
7. Bahwa terhadap rumah di BTN Griya di Jawi-jawi adalah harta bersama yang diperoleh tahun 2011 dengan sistim angsuran perbulan selama 15 tahun adapun dana panjar rumah BTN tersebut bersumber dari usaha bersama bahkan rumah tersebut dilakukan renovasi dan tambahan rumah bagian samping kiri dan belakang adalah hasil usaha bersama utamanya dari pinjaman kredit dari BPD tahun 2011 sebanyak Rp. 75.000.000.(tujuh puluh lima rupiah) oleh tergugat rekonvensi dengan rincian penggunaan:
 - a. Beli motor Mega Pro sejumlah Rp. 21.000.000.
 - b. Bayar utang kredit utang atas pembelian Mobil kijang dan pabrik padi Rp. 48.000.000.
 - c. Biaya pembongkaran dan renovasi bangunan rumah bagian samping dan belakang bersumber dari sisa kredit tersebut sejumlah Rp. 6.000.000. dan ditambah penghasilan usaha



pabrik padi. Serta tenaga dan pengadaan material bangunan adalah usaha dari tergugat Rekonvensi.

Terhadap motor Mio adalah harta bersama karena dana pembayaran panjar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah) adalah hasil jualan harta bawaan tergugat rekonvensi berupa motor Fiz R tersebut dijual seharga Rp. 2.000.000 kemudian uang tersebut dijadikan panjar cicilan Motor Smash dan setelah lunas lalu dijual seharga Rp. 4.000.000 selanjutnya beli motor Mio Sporty digunakan dana panjar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 2.000.000,- digunakan biaya kesehatan tergugat rekonvensi di makassar bahkan ditambah bantuan orang tua pembiayaan kesehatan.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah masalah pemeliharaan atau hak asuh 2 orang anak penggugat dan tergugat, dan permasalahan kedua adalah apakah penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau, dan apakah ada harta bersama yang dihasilkan oleh penggugat dan tergugat selama hidup bersama serta hutang bersama sebagai konsekuensi adanya harta bersama tersebut sebagai akibat dari terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mahar penggugat yang belum diserahkan oleh tergugat, tergugat membenarkan bahwa tanah perumahan seluas kurang lebih 10x15 m2 yang terletak di Kampung Baru Bonto-bonto adalah mahar penggugat, namun tergugat tidak bersedia menyerahkan kepada penggugat sebelum dibagi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 dan 31 KHI, suami wajib memberikan mahar kepada istrinya dan mahar tersebut merupakan hak pribadi istri, sehingga alasan tergugat tidak bersedia menyerahkan mahar sebelum pembagian harta bersama, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan, dan menghukum tergugat untuk menyerahkan mahar tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa sebagian gugatan penggugat dibantah oleh tergugat dan sebagian yang lain diakui walaupun dengan alasan yang berbeda-beda,

Hal. 57 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



maka sesuai ketentuan pasal 283 Rbg, penggugat dan tergugat dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa penggugat telah menguatkan gugatan dengan bukti surat berupa PR.1 s/d PR.6 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat PR.1 berupa transaksi kredit atas nama penggugat yang dimulai pada bulan Agustus 2007 adalah terkait dengan poin gugatan penggugat poin 4 yaitu rumah di Bonto-bonto, walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam gugatan berapa angsuran kreditnya, namun telah dikuatkan oleh 2 orang saksi penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, selain bukti-bukti penggugat tersebut obyek berupa rumah yang terletak di Bonto-bonto juga diakui oleh tergugat pada jawaban dalam pokok perkara poin 5.1, bahwa bangunan tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan penaksiran antara penggugat dengan tergugat tentang harga bangunan tersebut, maka majelis hakim mengesampingkannya dan tidak mempertimbangkannya lebih lanjut karena harga suatu bangunan tidak tetap, tergantung kepada waktu dan keadaan bangunan tersebut sewaktu akan dijual.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat PR.2 berupa transaksi kredit atas nama Penggugat yang dimulai pada bulan Januari 2010 adalah terkait dengan poin gugatan penggugat poin 4 yaitu rumah di Bonto-bonto, walaupun tidak disebutkan secara rinci dalam gugatan berapa angsuran kreditnya, namun telah dikuatkan oleh 2 orang saksi penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, selain bukti-bukti penggugat tersebut obyek berupa rumah yang terletak di Bonto-bonto juga diakui oleh tergugat pada jawaban dalam pokok perkara poin 5.1, bahwa bangunan tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 30 x 60 m2 yang dibeli pada tahun 2008 seharga Rp. 13.000.000,- dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui atas keberadaan kebun tersebut akan tetapi tergugat membantah harga dari



kebun tersebut bukan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), akan tetapi kebun harga tersebut hanyalah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut penggugat tidak bisa membuktikan baik secara tertulis maupun saksi, akan tetapi obyek tersebut telah diakui oleh tergugat secara klausula, dan berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh tergugat berupa TR.7 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut merupakan akta autentik dan merupakan bukti yang sempurna (*vide Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972*), sehingga obyek tersebut terbukti sebagai harta bersama dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti TR.7 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat TR.4 dan TR.5 berupa Surat keterangan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, karena sering terjadi bahwa pada surat keterangan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain. (*Putusan MARI nomor 767 K/Sip/1970 Tanggal 13 Maret 1971*), oleh karena itu bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut sebuah pabrik padi dan mobil kijang yang dibeli pada tahun 2009, dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui atas keberadaan mobil kijang sebagai pengangkut pabrik padi tersebut sebagai satu kesatuan akan tetapi obyek tersebut telah tergugat jual dan hasilnya untuk kepentingan anak.

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut penggugat tidak bisa membuktikan secara tertulis, dan hanya satu saksi tergugat yang mengetahui keberadaan obyek tersebut yaitu saksi penggugat yang bernama SAKSI I (*ulus testis nullus testis*), akan tetapi keberadaan obyek tersebut telah diakui oleh tergugat ;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat telah mengakui dan menyatakan bahwa obyek tersebut telah dijual, tergugat mengajukan bukti surat TR.3 berupa kwitansi penjualan obyek dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi tergugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan hasilnya dipergunakan untuk tergugat untuk berobat sebagaimana bukti TR.11 s/d TR 18, oleh karena antara pengakuan penggugat dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi penggugat saling bertentangan mengenai penggunaan hasil penjualan obyek tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa hasil penjualan obyek tersebut telah habis dipakai untuk kepentingan tergugat, sehingga hasil penjualan obyek sengketa tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya juga menuntut 1 buah Motor Honda Mega Pro warna merah DD 2847 HK, dinyatakan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui atas keberadaan obyek tersebut, bahwa motor tersebut dibeli dari pinjaman bank BPD sebesar Rp. 75.000.000,-, sehingga terbukti bahwa 1 buah Motor Honda Mega Pro DD 2847 HK adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat juga menuntut nafkah lampau selama pisah yaitu sebesar Rp. 1.300.000,- perbulanx 18 bulan = Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tergugat telah meninggalkan tergugat dan anaknya sehingga penggugat nuzus yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap suami, selain itu selama tergugat mengaku masih memberi nafkah berupa beras kurang lebih 35 liter setiap bulannya;

Menimbang untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, tetapi dari bukti saksi-saksi tersebut tidak ada yang mendukung gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah



kepada penggugat, akan tetapi justru saksi tergugat tidak mengetahui apakah tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya tergugat mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang masing-masing bernama Ernawati dan SAKSI II yang mengatakan bahwa selama pisah tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat, dan mengenai anak selama ini sudah berada dalam asuhan tergugat;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat, tidak ada bukti yang dapat mendukung gugatan penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan penggugat agar tergugat memberi nafkah lampau kepada penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa penggugat juga menuntut hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas kedua anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;

Menimbang bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan bahwa penggugat tidak patut memelihara kedua anak penggugat dan tergugat dengan alasan penggugat memiliki sifat keras dan tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap anak, karena selalu memukul anak tersebut, selain itu penggugat juga tidak memiliki dedikasi yang tinggi atas pembinaan anak karena lebih mementingkan kepentingan luar dari pada kepentingan anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatannya tersebut penggugat tidak mengajukan bukti apapun, justru tergugat telah mengajukan bukti berupa TR.9 dan saksi-saksi bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk 2 orang anaknya, yang oleh tergugat hak pemeliharaan anak tetap dalam asuhan tergugat karena penggugat mempunyai sifat yang keras dan tidak mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan anak, akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun

Hal. 61 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri (*Putusan MARI nomor 906 K/Sip/1973 Tanggal 25 Juni 1974*);

Menimbang, bahwa keinginan tergugat agar hak pemeliharaan untuk 2 orang anak tersebut tetap berada dalam asuhan tergugat karena penggugat mempunyai sifat keras dan tidak mempunyai dedikasi yang tinggi tidak dapat diterima karena pemeliharaan anak yang paling penting adalah kasih sayang seorang ibu terlebih jika anak tersebut masih kecil atau belum mumayyiz, selain itu penggugat dan tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kesibukan masing-masing sehingga wajar jika sekali waktu anak tersebut dititipkan pada orang atau lembaga tertentu, yang penting selama masih bisa dipertanggung jawabkan mengenai kesehatan dan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut demi perkembangan anak baik secara jasmani maupun rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, dan tanpa menghalangi hak ayah untuk mengunjungi dan membiayainya;

Menimbang bahwa selain tuntutan penggugat tersebut, tergugat juga menuntut pembagian harta yang selama ini dikuasai oleh penggugat yaitu:

1. Tanah bersama bangunannya yaitu rumah permanen (rumah BTN) beserta isinya berupa perabot rumah tangga yang terletak di jawi-jawi BTN Griya Polewali Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba denmgan batas-batas;

Utara dengan rumah ORANG LAIN;



Timur dengan Jalan ;

Selatan dengan rumah ORANG LAIN ;

Barat dengan Jalan;

2. Perabot rumah tangga penggugat dengan tergugat adalah ;

- Kursi tamu satu set;
- 1 mesin cuci pakaian;
- 1 lemari pakaian;
- 1 lemari tempat piring ;
- 2 tempat tidur;
- 1 televisi 20 inci beserta tempatnya;
- 1 unit kulkas;

1. Satu unit motor Mio Sporty dengan nomor polisi DD 3856 HP;

2. Emas 23 seberat 10 gram berupa kalung dan potto;

3. Utang / pinjaman kredit penggugat dan tergugat pada Bank BPD. Cabang Bulukumba pada tanggal 13 Juli 2011 sebanyak Rp. 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan tergugat memberikan jaminan SK-nya atau gaji perbulan dipotong setiap bulan sebanyak Rp. 1.449.000,/bulan selama 10 tahun (120 bulan) mulai bulan Juli 2011 sampai tahun 2021. Kemudian pinjaman sudah berlangsung bulan Juli 2011 sampai dengan bulan April 2011 = 22 bulan

Hal. 63 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



x 1.449.000,/bulan = Rp. 31.878.000. (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Jadi sisa pinjaman kredit belum terbayar pada Bank BPD Bulukmba adalah Rp. 1.449.000,/bulan x 98 bulan = Rp. 142.002.000 (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah).;

Menimbang bahwa tuntutan tersebut di atas dalam jawabannya (replik rekonvensi) penggugat menyatakan bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2011 dengan DP ditambah kredit sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dicicil selama 15 tahun, sedangkan tergugat hanya memasukkan uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk perbaikan dapur, sedangkan perabot rumah tangga penggugat mengakui bahwa semua itu ada kecuali televisi 20 inci, dan mengenai Motor Mio Sporty DD 3856 bukanlah harta bersama karena penggugat membeli dari hasil penjualan motor smash yang dibagi dua antara penggugat dan tergugat setelah pisah. Mengenai emas 23 seberat 10 gram berupa kalung dan potto penggugat sendiri yang membelikan untuk anaknya, bahwa khusus mengenai utang/pinjaman kredit kronologisnya penggugat ambil uang di BPD sebanyak Rp. 48.000.000 selama 10 tahun, berjalan 2 (dua) tahun beli pabrik ambil Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta) dengan menutupi Rp. 48.000.000 selama 10 tahun itupun sisanya digunakan beli motor Mega Pro seharga Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) di makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai rumah di BTN Griya di Jawi-jawi, maka tergugat telah mengajukan bukti surat berkode TR.1 dan TR.2 dan dua orang saksi masing-masing bernama Ernawati bin ORANG TUA PEMOHON dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa dari bukti TR.1 dan TR.2 bukti surat berupa kwitansi yang tidak jelas kapan dibuatnya kwitansi tersebut, sehingga majelis hakim menganggap bahwa bukti tersebut tidak ada keterkaitan dengan obyek sengketa, sehingga bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tergugat telah diperoleh keterangan bahwa rumah BTN Griya Jawi-jawi tersebut diperoleh tahun 2011 ketika penggugat dan tergugat masih hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan repliknya penggugat mengajukan bukti surat berupa PR.3, PR.4 berupa kwitansi uang muka dari rumah BTN Griya Jawi-jawi dan PR.5 berupa jadwal pembayaran angsuran rumah BTN tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti PR. 3 tersebut diperoleh data bahwa rumah BTN Griya jawi-jawi dibeli pada tahun 2010 dan pelunasannya uang muka tersebut pada tahun 2011 sebagaimana bukti PR.4, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi penggugat yang bernama Hartatia binti Kullu dan SAKSI II;

Menimbang bahwa dari bukti PR.5 yang debiturnya atas nama penggugat dan tergugat (suami istri) dan diperkuat dengan keterangan saksi penggugat atas nama Hartatia binti Kullu dan SAKSI II yang menerangkan bahwa rumah BTN Griya Jawi-jawi tersebut dibeli dan diangsur pada tahun 2010 dan keduanya masih hidup bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas diperoleh fakta bahwa tanah beserta rumah BTN Griya Jawi-jawi adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai perabot rumah tangga sebagaimana dalam tuntutan tergugat telah diakui oleh penggugat kecuali televisi 20 inci, oleh karena itu perabot rumah tangga di rumah BTN Griya Jawi-jawi selain televisi 20 inci adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tergugat berupa sebuah Motor Mio Sporty DD 3856 HP, penggugat dalam jawabannya menyatakan bahwa motor tersebut bukanlah harta bersama karena penggugat membeli dari hasil penjualan motor smash yang dibagi dua antara penggugat dan tergugat setelah pisah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tuntutananya tergugat mengajukan bukti surat berupa TR.10 berupa surat keterangan penerimaan sejumlah uang dari Harianto kepada penggugat, dan dua orang saksi



tergugat SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan bahwa motor mio adalah termasuk harta penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban/repliknya penggugat mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang menerangkan bahwa motor mio tersebut dibeli oleh penggugat setelah pisah dengan tergugat yang uang mukanya dari hasil penjualan motor penggugat dan tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas baik dari tergugat maupun penggugat, majelis hakim menemukan fakta bahwa tergugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikan motor dimaksud, walaupun dari keterangan saksi penggugat menguatkan dalil-dalil tuntutan tergugat dimana motor mio sporty tersebut dibeli dari hasil penjualan motor milik penggugat dan tergugat sebelumnya, akan tetapi majelis hakim tidak menemukan satu buktipun mengenai data-data kepemilikan dari motor mio sporty tersebut apakah atas nama penggugat maupun tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan mengenai motor mio sporty dengan nomor polisi DD 3856 HP adalah kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan tergugat berupa emas 23 seberat 10 gr, tergugat tidak bisa membuktikan tuntutannya, dan penggugat mengatakan bahwa tergugat membelikan emas tersebut untuk anak-anak penggugat dan tergugat, maka patut dinyatakan bahwa obyek tersebut bukanlah harta bersama penggugat dan tergugat, sehingga tuntutan tergugat sepanjang mengenai emas 23 seberat 10 gr dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat juga menuntut adanya sisa hutang yang ada pada bank BPD cabang Bulukumba yang diperhitungkan mulai bulan Mei 2013 (selama 98 bulan) sebesar Rp. 142.002.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ribu rupiah) adalah hutang bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang bahwa dalam jawaban/repliknya penggugat menyatakan bahwa mengenai utang/pinjaman kredit kronologisnya penggugat ambil uang di BPD sebanyak Rp. 48.000.000 selama 10 tahun, berjalan 2 (dua) tahun beli pabrik ambil Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menutupi Rp. 48.000.000 selama 10 tahun itupun sisanya digunakan beli



motor Mega Pro seharga Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) di Makassar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutanya tergugat mengajukan bukti tertulis TR.8 berupa kwitansi dan Surat Tanda Pembukaan Kredit Angsuran dan jadwal angsuran serta perjanjian kredit angsuran No. 617/PK/A/2011 atas nama TERGUGAT (tergugat) dari BANK Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari bukti dan pengakuan di atas majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang itu dan dalam surat perjanjian kreditnya ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat dan dibuat pada tahun 2011 yang mana penggugat dan tergugat masih hidup bersama, dan hutang tersebut untuk menutupi hutang sebelumnya atas nama penggugat sesuai dengan pengakuannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa hutang tersebut adalah tanggung jawab penggugat dan tergugat sampai hutang tersebut lunas, sehingga sisa hutang tersebut adalah hutang bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat sudah ada yang menerima sebagian harta baik diterima langsung maupun dengan cara menjual, maka benda yang sudah diterima tersebut tetap diperhitungkan sebagai bagian harta bersama yang sudah diterima, sehingga bagian yang akan diterima nantinya akan dikurangi dengan bagian yang nyata sudah diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dimana janda dan duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, oleh karena pada kenyataannya penggugat dan tergugat beragama Islam maka pembagian harta bersama berpedoman pada aturan hukum tersebut sesuai dengan keadilannya ;

Menimbang, bahwa terhadap semua harta bersama antara penggugat dan tergugat baik harta tersebut nyata berupa barang ataupun hutang harus

Hal. 67 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



dibagi dua antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat berhak memperoleh separoh bagian harta aktiva/nyata dan separoh hutang/kredit bersama sebagai harta pasiva, demikian pula terhadap harta baik yang sudah dijual maupun yang masih utuh, baik yang berada pada penggugat maupun tergugat harus dibagi dua, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon/tergugat rekonsensi ;

Mengingat pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berberkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat maupun tergugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anaknya masing-masing :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;
3. Menyatakan bahwa tanah perumahan dengan luas 10x15 m2 adalah mahar yang harus diserahkan tergugat kepada penggugat;
4. Menetapkan harta tersebut di bawah ini baik yang dikuasai oleh penggugat maupun yang dikuasai tergugat berupa :



- 4.1. 1 buah rumah berukuran 7,5 x 14 m² yang terletak di Kampung Baru Bonto-Bonto, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan bata-batas:
- Utara dengan tanah mertua (ORANG TUA PEMOHON)
 - Timur rumah ORANG LAIN
 - Selatan Jalanan
 - Barat dengan rumah mertua (ORANG TUA PEMOHON)
- 4.2. Sebidang tanah kebun seluas ± 30 x 60 m² (1.538 m²) seharga Rp. 7.000.000,- sesuai akta jual beli No. 118/GT/V/2010 yang terletak di Borongpao Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
- Utara dengan ORANG LAIN.
 - Timur dengan ORANG LAIN
 - Selatan ORANG LAIN
 - Barat ORANG LAIN
- 4.3. 1 buah mobil kijang dan pabrik padi sebagai satu kesatuan yang telah terjual seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.4. 1 buah motor Honda Mega Pro tahun 2011 an. TERGUGAT dengan Nomor Polisi DD 2847 HK;
- 4.5. Sebidang tanah dan rumah BTN Griya Polewali, yang terletak di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
- Utara dengan rumah ORANG LAIN;
 - Timur dengan jalan;
 - Selatan dengan rumah ORANG LAIN;
 - Barat dengan jalan;
- 4.6. Perabot rumah tangga berupa :
- Kursi tamu 1 set;
 - 1 mesin cuci pakaian;

Hal. 69 dari 71 Hal. Put. No. 97/Pdt.G/2013/PA Blk.



- 1 lemari pakaian;
- 1 lemari tempat piring;
- 2 tempat tidur;
- 1 unit kulkas;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

5. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama sebagaimana amar putusan point 4.1 sampai dengan point. 4.6 setelah dikurangi sisa kredit/hutang bersama sebagaimana amar putusan point. 5., masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat ;
6. Menyatakan bahwa sisa pinjaman/hutang angsuran kredit pada bank BPD (BANK) cabang Bulukumba sebesar Rp. 1.449.418,-/perbulan sampai bulan Juni 2021 atau sampai lunas adalah hutang bersama penggugat dan tergugat;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat maupun tergugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

8. Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'idah 1434 Hijriyah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Husain, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa pemohon/tergugat rekonsensi dan kuasa termohon/penggugat rekonsensi;



Hakim anggota

Ketua majelis

ttd

ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Sutikno, S.Ag, M.H.

ttd

Nurhayati Mohamad,
S.Ag.

Panitera pengganti

ttd

Husain, S.H., M.H.

Rincian biaya perkaa :

1.	Biaya Proses dan	Rp	30.000,-
2.	ATK perkara	Rp	50.000,-
	Pencatatan		
2.	Panggilan	Rp	350.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	441.000,-
	(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		